

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan penjabaran dalam analisis pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, masa berlaku Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia menjadi seumur hidup, dari yang sebelumnya hanya berlaku selama 5 (lima) tahun. KTP Elektronik yang berlaku seumur hidup, menjadikan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup juga, sehingga tidak perlu melakukan perpanjangan 5 (lima) tahun sekali seperti dulu, dan tidak perlu dilakukan perubahan data selama tidak terdapat data yang berubah. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan sudah diwajibkan bagi penduduk untuk melaporkan perubahan elemen data, rusak, atau hilang. namun karena KTP-el berlaku seumur hidup. sehingga pengawasan terhadap KTP-el menjadi berkurang, karena tidak ada pelaporan secara berkala, dan batasan jangka waktu untuk melapor apabila terjadi perubahan, sehingga penulis memberikan usulan konsep jangka waktu 14 hari pelaporan apabila terdapat perubahan elemen data khususnya domisili pada KTP-el. Namun tentunya ketidak patuhan terhadap Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 akan memberikan akibat hukum.

2. UU Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan sanksi yang memberatkan apabila penduduk atau pemilik KTP-el bersangkutan tidak melaporkan perubahan domisili . Problematika bagaimana melaksanakan wajib lapor untuk masyarakat pindah domisili menjadi tidak penting lagi sebab tidak jelasnya jangka waktu dan sanksi yang terdapat dalam UU Administrasi Kependudukan, ketidakjelasan tersebut membuat masyarakat menyepelekan pelaporan yang tertulis wajib pada Pasal 64 ayat (8) UU Administrasi Kependudukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merasa bahwa pengaturan mengenai pelaporan perubahan elemen data kependudukan tersebut masih kurang lengkap. Terutama dalam hal akibat hukum dari pelaporan perubahan elemen data penduduk yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), batas waktu pelaporan, serta akibat hukum atau sanksi apabila tidak melakukan pelaporan. Agar pelaksanaan tertib administrasi penduduk dapat dilaksanakan secara maksimal, sudah seharusnya diikuti dengan peraturan yang baik dan lengkap untuk mendukung hal tersebut.

1. Bagi Pemerintah :

Pemerintah wajib memperhatikan substansi Pasal 64 Ayat (8) UU Administrasi Kependudukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait jangka waktu pelaporan perubahan domisili bagi penduduk yang berstatus menetap dan sementara, berikut proses dan prosedural dalam pelaporan perubahan domisili KTP-el. Oleh karenanya, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh

bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat agar lebih sadar dan sepatutnya melakukan update perubahan domisili apabila penduduk yang bersangkutan berpindah dalam suatu Kabupaten atau Kota atau Provinsi guna mempermudah proses administrasi dan pengurusan legalitas di kemudian hari.